

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alami membutuhkan transportasi untuk menunjang aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, maupun berbelanja. Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas serta tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, menjadi pilihan utama karena efisiensi dan kemudahannya dalam menjangkau berbagai lokasi. Kepemilikan kendaraan bermotor bahkan telah berkembang tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan.¹

Proses jual beli kendaraan bermotor menuntut adanya keabsahan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua dokumen tersebut memiliki kedudukan penting sebagai bukti legalitas dan kepemilikan sah atas suatu kendaraan. Permasalahan muncul ketika dalam transaksi jual beli tersebut terdapat dokumen yang dipalsukan, sehingga menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara dari sisi administrasi, tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen yang beritikad baik.

Konsumen sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, khususnya dalam hal mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan

¹ Diva Amilia Ramadhani, "Keterbatasan Transportasi dan Kendala Anak Sekolah dalam Mengakses Pendidikan di Kampung Pisang Kota Jayapura," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, No. 2, 2025, hlm. 45-55.

jujur mengenai barang yang dibelinya. Menurut sistem hukum nasional, perlindungan terhadap konsumen telah diatur guna menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan dalam transaksi. Namun demikian, dalam praktik jual beli kendaraan bermotor, posisi konsumen sering kali berada pada pihak yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang melakukan penipuan melalui penggunaan dokumen kendaraan palsu.²

Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang memadai terkait prosedur pemeriksaan keaslian dokumen kendaraan bermotor melalui instansi berwenang seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan jaminan perlindungan dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat masih rentan menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi kendaraan bermotor.³

Secara hukum, proses administrasi kendaraan bermotor melibatkan Kepolisian melalui unit SAMSAT yang bertugas melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik kendaraan, serta pencocokan nomor rangka dan nomor mesin. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Meskipun secara normatif prosedur tersebut telah dirancang untuk menjamin keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor, dalam praktiknya pemalsuan dokumen seperti STNK dan BPKB masih

² Marina Yetrin, "Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Produk Online : Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1, 2023, hlm. 67-76.

³ Andri Saputra, Baur BPKB Samsat Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 08 Mei 2026

terus terjadi dan bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat.⁴

Tindakan membuat atau menggunakan dokumen kendaraan bermotor palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat yang berdampak luas, baik terhadap kepastian hukum kepemilikan maupun terhadap perlindungan konsumen. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai perbuatan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli dan benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana. Ketentuan ini juga mencakup pihak yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu tersebut, sehingga memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pembuat, tetapi juga kepada pengguna.⁵

Pasal 392 KUHP mengatur tentang perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu setiap orang yang menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta otentik dengan maksud agar digunakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan dan dapat menimbulkan kerugian, juga dapat dikenakan pidana. Ketentuan ini relevan dalam konteks dokumen kendaraan bermotor, mengingat BPKB merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum, sehingga pemalsuannya berimplikasi serius terhadap

⁴ Teguh Qodriansyah, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Jual Beli Kendaraan STNK Only di Indonesia*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2024, hlm. 34.

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

kepastian hukum.⁶ Di samping itu, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tindak pidana lain seperti penipuan dan penadahan. Pelaku sering kali menggunakan dokumen palsu sebagai sarana untuk meyakinkan korban dalam transaksi jual beli kendaraan, sehingga korban yang beritikad baik menyerahkan sejumlah uang tanpa mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak sah. Perbuatan ini memenuhi unsur penipuan karena adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pihak yang membeli atau memperjualbelikan kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP.⁷

Fenomena sebelumnya menjadi perhatian serius, khususnya di Kota Lhokseumawe yang menemukan kasus transaksi jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Jual Beli Kendaraan Bermotor Berdokumen Palsu

Tahun	Jumlah kasus Terindetifikasi	Sumber
2021	-	Tidak ditemukan
2022	-	Tidak ditemukan
2023	-	Tidak ditemukan
2024	-	Tidak ditemukan
2025	2 kasus	Konferensi pers Polres Lhokseumawe, 20 Mei 2025 (Acehpress)

Sumber: Penelusuran Media Berita Aceh, 2026

⁶ *Ibid*, hlm. 52.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 492.

Berdasarkan pemberitaan Acehpress, Kepolisian Resort Lhokseumawe baru-baru ini berhasil mengungkap kasus penipuan dan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor secara simultan pada Mei 2025. Kasus pertama, pelaku Haikal Gunawan melakukan penipuan dengan modus memperjualbelikan mobil Avanza putih menggunakan STNK dan BPKB palsu kepada korban yang merupakan seorang agen jual beli mobil, tertipu setelah meyakini keaslian dokumen palsu yang ditunjukkan tersangka. Setelah transaksi Rp176 juta lunas, korban baru sadar tertipu saat melakukan pengecekan di Samsat. Selanjutnya, berdasarkan pemberitaan Acehpress pada periode yang sama, Kepolisian Resort Lhokseumawe juga berhasil mengamankan seorang tersangka lainnya, yaitu TM asal Banda Aceh, yang diduga terlibat dalam kasus serupa. Modus yang digunakan pelaku yakni menyalin nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, kemudian mengirimkannya ke Lampung untuk dibuatkan STNK dan BPKB palsu. Dokumen tersebut selanjutnya dikirim kembali ke Lhokseumawe dan digunakan untuk menjual mobil Innova berwarna hitam dengan harga sebagaimana kendaraan normal.⁸

Kasus yang baru ditemui pada tahun 2025 di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa korban tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor umumnya berada dalam posisi yang dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Kerugian yang dialami tidak hanya berupa kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas

⁸ Acehpress, “Polres Lhokseumawe Ungkap Kasus Penipuan, Pemalsuan STNK, dan Pencurian Kendaraan Bermotor”, 2025, <https://acehekspres.com/>, Edisi 11, Akses terakhir 20 Mei 2025, hlm. 21.

status kendaraan yang telah dibeli. Disisi lain, korban harus mengalami kesulitan dalam menuntut haknya, termasuk dalam hal pengembalian kerugian dialami. Masyarakat yang menjadi korban karena tidak mampu membedakan antara dokumen kendaraan yang asli dan yang dipalsukan. Situasi ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri dokumen resmi dan terbatasnya mekanisme verifikasi cepat di lapangan. Akibatnya, korban sering kali baru menyadari telah ditipu setelah proses transaksi selesai dan pembayaran telah dilakukan secara penuh. Kerugian yang dialami tidak hanya berupa kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi juga hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem administrasi kendaraan bermotor.

Perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya mampu memberikan jaminan atas hak untuk memperoleh barang dan informasi yang benar, aman, serta memiliki kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tegas melarang setiap pelaku usaha memperdagangkan barang yang menyesatkan masyarakat, termasuk menjual kendaraan dengan dokumen STNK dan BPKB palsu.⁹ Meskipun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa konsumen yang menjadi korban pemalsuan dokumen kendaraan bermotor belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Sebagian besar korban mengalami kerugian yang signifikan akibat membeli kendaraan dengan dokumen palsu dan tidak mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh untuk menuntut haknya. Penegakan hukum pun lebih banyak

⁹ Nanda Kiki Permana and Muh Jufri Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spersifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 03, 2020, hlm. 1–23.

berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara mekanisme pemulihan kerugian bagi korban belum diatur secara optimal. Situasi ini mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab pelaku terhadap konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Berdokumen Palsu Di Kota Lhokseumawe”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan berdokumen palsu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi penegak hukum serta untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri terkait permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban transaksi jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di wilayah Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab dua aspek utama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Lhokseumawe, yang meliputi proses penerimaan laporan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta langkah-langkah represif terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada

sebelumnya dan sebagai bahan pembaharuan, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Rahman yang berjudul: "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg)".¹⁰ Adapun perbedaannya judul utama lebih luas mencakup perlindungan hukum perdata dan pidana bagi konsumen, sedangkan ini spesifik menekankan analisis pidana (KUHP Pasal 492) dengan studi kasus penegakan hukum, tanpa fokus mendalam pada hak konsumen seperti ganti rugi. Ini lebih kriminologis dan kurang menyoroti mekanisme perlindungan konsumen.
2. Penelitian Siti Nurhaliza yang berjudul: "Strategi Pencegahan Risiko BPKB Palsu bagi Konsumen dalam Transaksi Kendaraan Bermotor".¹¹ Adapun perbedaannya judul utama berfokus pada perlindungan hukum reaktif (sanksi dan ganti rugi), sedangkan ini lebih proaktif dengan strategi pencegahan seperti edukasi konsumen dan verifikasi digital, tanpa analisis mendalam aspek pidana. Ini mengintegrasikan aspek praktis dan sosiologis, bukan hanya hukum normatif.
3. Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso yang berjudul: "Dampak Sosial-Ekonomi Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dengan BPKB Palsu

¹⁰ Ahmad Rahman, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang, Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 4.

¹¹ Siti Nurhaliza, Strategi Pencegahan Risiko BPKB Palsu bagi Konsumen dalam Transaksi Kendaraan Bermotor, *Skripsi*, Universitas Semarang, 2020, hlm. 6.

terhadap Konsumen”.¹² Adapun perbedaannya judul utama lebih hukum-sentris (regulasi dan hak konsumen), sedangkan ini menekankan dampak ekonomi (kerugian finansial) dan sosial (gangguan transportasi), dengan data empiris tanpa fokus pada mekanisme hukum spesifik.

¹² Budi Santoso, Dampak Sosial-Ekonomi Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dengan BPKB Palsu terhadap Konsumen, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 5.